



PENETAPAN

Nomor 570/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Tulungagung**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kekuasaan orangtua terhadap anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 570/Pdt.P/2024/PA.TA telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PEMOHON telah menikah dengan ISTERI PEMOHON pada September 2001 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung berdasarkan Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Pemohon PEMOHON dengan ISTERI PEMOHON telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK PEMOHON DAN ISTERI PEMOHON, perempuan, umur 20 tahun;
 2. ANAK PEMOHON DAN ISTERI PEMOHON, perempuan, umur 9 tahun;
 3. ANAK PEMOHON DAN ISTERI PEMOHON, perempuan, umur 3 tahun;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 570/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ANAK PEMOHON DAN ISTERI PEMOHON dan ANAK PEMOHON DAN ISTERI PEMOHON masih belum dewasa;

4. Bahwa istri Pemohon mempunyai harta bawaan berupa 4 bidang tanah sebagai berikut :

1. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor Luas 150 m2 yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
2. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor Luas 146 m2 yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
3. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor Luas 200 m2 yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
4. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor Luas 162 m2 yang terletak di Kabupaten Tulungagung

5. Bahwa selanjutnya istri Pemohon yang bernama ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia pada 12 April 2023 karena sakit;

6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan ANAK PEMOHON DAN ISTERI PEMOHON dan ANAK PEMOHON DAN ISTERI PEMOHON sebagai Ayah kandung;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Kekuasaan Orangtua terhadap anak bernama ANAK PEMOHON DAN ISTERI PEMOHON dan ANAK PEMOHON DAN ISTERI PEMOHON, untuk keperluan proses penjualan 4 bidang tanah sebagai berikut :

1. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor Luas 150 m2 yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
2. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor Luas 146 m2 yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
3. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor Luas 200 m2 yang terletak di Kabupaten Tulungagung;
4. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor Luas 162 m2 yang terletak di Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 570/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama : Anak Pemohon dan isteri Pemohon Dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon berada di bawah kekuasaan Pemohon Pemohon sebagai Ayah kandungnyanya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa Pemohon sebagai orangtua otomatis dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur, karena secara hukum telah dilindungi oleh undang-undang, namun Pemohon tetap memohon Penetapan kekuasaan orangtua, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan proses penjualan 4 bidang tanah, peninggalan almarhumah isteri Pemohon yang terletak di (lokasi jauh dari rumah tinggal Pemohon) guna dibelikan/ditukarkan dengan tanah di desa supaya lebih optimal pengelolaannya sedangkan anak bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon yang juga merupakan ahli waris dari ibunya tersebut masih di bawah umur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.SURAT :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi akta kematian atas nama Isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 570/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama nomor, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

B. SAKSI :

1. saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan Isteri Pemohon pada tahun 2001, dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon, umur 20 tahun, Anak Pemohon dan isteri Pemohon, umur 9 tahun dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon, umur 3 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada bulan April 2023 karena sakit;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 570/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sepeninggal Isteri Pemohon, anak bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon, Anak Pemohon dan isteri Pemohon Dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon tersebut berada dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai ayahnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orangtua terhadap anaknya bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon Dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon, adalah untuk proses penjualan tanah peninggalan isterinya yang terletak di (lokasi jauh dari rumah tinggal Pemohon) guna dibelikan/ditukarkan dengan tanah di desa supaya lebih optimal pengelolaannya, sedangkan anaknya Pemohon dan almarhumah belum cukup umur, sehingga perlu penetapan kekuasaan orangtua dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ditengah masyarakat setempat dikenal sebagai orangnya baik, jujur dan rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga isterinya;

2. saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan Isteri Pemohon yang sekarang telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon, umur 20 tahun, Anak Pemohon dan isteri Pemohon, umur 9 tahun dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon, umur 3 tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 570/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada bulan April 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu sepeninggal Isteri Pemohon, anak bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon, Anak Pemohon dan isteri Pemohon Dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon tersebut berada dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai ayahnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan dan kekuasaan Pemohon, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan orangtua terhadap anaknya bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon, adalah untuk proses penjualan tanah peninggalan isterinya yang terletak di (lokasi jauh dari rumah tinggal Pemohon) guna dibelikan/ditukarkan dengan tanah di desa supaya lebih optimal pengelolaannya, sedangkan anaknya Pemohon dan almarhumah belum cukup umur, sehingga perlu penetapan kekuasaan orangtua dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ditengah masyarakat setempat dikenal sebagai orangnya baik, jujur dan rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga isterinya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan telah mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 570/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek formil menyangkut *kompetensi absolute* Peradilan Agama, sehubungan perkara “Kekuasaan orangtua” sebagaimana dimaksud dalam substansi permohonan *a quo* secara eksplisit tidak tercantum dalam kewenangan absolute Peradilan Agama sebagaimana terurai di dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sementara itu dalam Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di muka, dimaksudkan memberi legalitas kepada orangtua untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak hukum, sedangkan anak dimaksud terlahir karena adanya perkawinan, sehingga perkara “Kekuasaan Orangtua” terkait sangat erat dengan ruang lingkup perkawinan, maka perkara “Kekuasaan Orangtua” secara *implisit* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1)

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 570/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan *absolut* Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon bahwa sebagai orangtua Pemohon otomatis dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur tanpa adanya penetapan dari pengadilan, karena secara hukum telah dilindungi oleh undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk memperoleh penetapan kekuasaan orangtua, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan proses penjualan 4 bidang tanah peninggalan almarhumah isteri Pemohon di (lokasi jauh dari rumah tinggal Pemohon) guna dibelikan/ditukarkan dengan tanah di desa supaya lebih optimal pengelolaannya, sedangkan anaknya Pemohon dan almarhumah belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan kode (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6), (P7) dan (P8), berupa fotokopi surat-surat, masing-masing dibubuhi metarai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, maka telah tepat dan benar Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, pada September 2001;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 570/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedang bukti (P.3) berupa fotokopi Akta Kematian yang membuktikan bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya memuat keterangan bahwa Pemohon telah terdaftar secara resmi sebagai penduduk dan terdaftar pula sebagai sebuah Keluarga yang bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Akta Kelahiran yang isinya membuktikan bahwa anak bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon adalah anak dari seorang ayah Pemohon (Pemohon) dengan seorang ibu Isteri Pemohon, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon, adalah anak kandung Pemohon dan saat ini anak tersebut berumur 20 tahun dan sudah dewasa;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) dan (P.7) berupa fotokopi Akta Kelahiran yang isinya membuktikan bahwa anak bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon adalah anak dari seorang ayah Pemohon (Pemohon) dengan seorang ibu Isteri Pemohon, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon, adalah anak kandung Pemohon dan saat ini anak tersebut baru masuk umur 9 tahun dan 3 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama yang membuktikan adanya obyek tanah peninggalan almh. Isteri Pemohon di Kabupaten Tulungagung yang didalilkan akan dijual oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, memenuhi syarat sebagai

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 570/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai keberadaan anak bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon Dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon sepeninggal almh. Isteri Pemohon tersebut berada di bawah asuhan dan kekuasaan Pemohon sebagai ayah kandungnya yang dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah di lingkungan masyarakat setempat, dan anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani. adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relefan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Pemohon) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Isteri Pemohon, pada September 2001;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon, Anak Pemohon dan isteri Pemohon Dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon, dan saat ini anak bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon Dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon tersebut baru memasuki umur 9 tahun dan 3 tahun;
3. Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2023 karena sakit;
4. bahwa setelah Isteri Pemohon meninggal dunia, Pemohon telah memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan baik dan sampai sekarang anak-anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan Pemohon dan dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 570/Pdt.P/2024/PA.TA



5. Bahwa di lingkungan masyarakat setempat, Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

6. Bahwa keperluan Pemohon memohon penetapan kekuasaan orangtua ini adalah untuk keperluan proses penjualan tanah peninggalan almarhumah Isteri Pemohon yang terletak di Aryojeding (lokasi jauh dari rumah tinggal Pemohon) guna dibelikan/ditukarkan dengan tanah di desa Gilang supaya lebih optimal pengelolaannya sedangkan anak bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon yang juga merupakan ahli waris dari Isteri Pemohon (ibunya) tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di muka, maka disimpulkan fakta hukum bahwa bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon, lahir Maret 2015 dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon, lahir Oktober 2022 adalah anak kandung Pemohon yang telah ditinggal mati oleh ibu kandungnya, dan telah ternyata bahwa anak tersebut saat ini baru memasuki umur 9 tahun dan 3 tahun dan/atau belum mencapai umur 18 tahun, sedang telah ternyata pula kekuasaan Pemohon sebagai orangtua atas anak tersebut tidak dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orangtuanya *in casu* Pemohon sebagai ayah kandungnya, sehingga Pemohon berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa penetapan kekuasaan orangtua dalam perkara ini berfungsi memberi legalitas seluas-luasnya kepada Pemohon secara keperdataan untuk melakukan tindakan dalam segala kepentingan yang bertujuan untuk kemaslahatan baik atas diri maupun atas harta kekayaan anak tersebut di atas, di dalam dan di luar pengadilan, sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau telah kawin, dengan ketentuan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 570/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepanetingan anak menghendakinya (Vide : Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah serta tidak pernah bermasalah dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan orangtua, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan tersebut di muka, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon ditetapkan berada di bawah kekuasaannya tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan *a quo* dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini didasarkan pula adanya keperluan yang jelas dan kongkrit yakni untuk proses proses penjualan 4 bidang tanah peninggalan isteri Pemohon (almh. Isteri Pemohon) yang tidak lain juga merupakan ibu kandung dari anak yang dimohonkan kekuasaan orangtuanya, sehingga dinilai tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *volunter* dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 570/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menyatakan anak yang bernama Anak Pemohon dan isteri Pemohon, umur 9 tahun dan Anak Pemohon dan isteri Pemohon, umur 3 tahun, di bawah kekuasaan Pemohon (Pemohon) sebagai ayah kandungnya;
- 3.-----Menetapkan Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 570/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 570/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)